

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang atas perkenan dan petunjukNya, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat kami susun sebagai pertanggungjawaban kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung selama Tahun Anggaran 2020. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review Atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) memiliki peran yang sangat penting dan strategis, karena di samping berguna untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatannya, juga berguna sebagai pijakan bagi perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang dengan melandaskan pada upaya-upaya perbaikan/penyempurnaan yang mengarah pada tercapainya efisiensi dan efektifitas dalam penjabaran tugas pokok dan fungsi organisasi.

Secara keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan di Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung telah tercapai sesuai dengan target yang direncanakan. Namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih baik, produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Sehubungan dengan hal tersebut kami jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung berkomitmen untuk menyikapi secara profesional dan proporsional terhadap capaian kinerja, baik yang memenuhi harapan maupun yang masih kurang sesuai dengan target yang diharapkan, agar dikemudian dapat menyusun perencanaan yang lebih baik.

Akhirnya kami berharap agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2020 ini dapat memberi manfaat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati kita semua.

Temanggung, Februari 2021
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TEMANGGUNG,

N. BAGUS PINUNTUN, S.Sos., M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 197007191990091001

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| SAMPUL DEPAN | I |
| KATA PENGANTAR | II |
| DAFTAR ISI | IV |
| DAFTAR TABEL | V |
| DAFTAR GAMBAR | VI |
| DAFTAR LAMPIRAN : | |
| 1. Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah | |
| 2. IKPD Tahun 2020 | |
| 3. Evaluasi Renja Triwulan 4 Tahun 2020 | |
| 4. Rencana Aksi Perangkat Daerah | |
| BAB I : PENDAHULUAN | 1 |
| A. Gambaran Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung | 1 |
| 1. Latar Belakang | 1 |
| 2. Tugas Pokok dan Fungsi | 2 |
| 3. Susunan Organisasi | 8 |
| 4. Isu Strategis | 10 |
| B. Data Pokok Pembangunan Daerah | 11 |
| C. Dasar Hukum, Tujuan, dan Manfaat LKJIP | 23 |
| 1. Dasar Hukum | 23 |
| 2. Tujuan LKJIP | 24 |
| 3. Manfaat LKJIP | 24 |
| D. Sistematika LKJIP | 24 |
| BAB II : PERENCANAAN KINERJA | 26 |
| A. Rencana Strategis | 26 |
| 1. Visi Daerah | 26 |
| 2. Misi Daerah | 27 |
| 3. Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program Perangkat Daerah | 29 |
| B. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah | 31 |
| C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 | 31 |
| D. Rencana Anggaran Tahun 2020 | 33 |
| BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA | 35 |
| A. Capaian Kinerja Organisasi | 35 |
| 1. Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah | 36 |
| 2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja | 38 |
| B. Akuntabilitas Keuangan | 47 |
| 1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020 | 47 |
| 2. Analisa Efisiensi | 51 |
| C. Prestasi dan Penghargaan | 53 |
| BAB IV : PENUTUP..... | 54 |
| A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Perangkat Daerah | 54 |
| B. Strategi Peningkatan Kinerja Di Masa Datang | 55 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|-------------|--|----|
| Tabel 1.1. | Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung | 10 |
| Tabel 1.2. | Persentase RAPERDA yang Disahkan Tepat Waktu Tahun 2015 s/d 2020 | 12 |
| Tabel 1.3. | Daftar RAPERDA yang Disahkan Tepat Waktu Tahun 2017 s/d 2020 | 13 |
| Tabel 1.4. | Daftar Raperda yang Diajukan ke DPRD Tahun 2020 | 15 |
| Tabel 1.5. | Persentase Jumlah Peraturan Daerah Inisiatif Terhadap Jumlah Raperda Tahun 2015 s/d 2020 | 17 |
| Tabel 1.6. | Daftar Peraturan Daerah Inisiatif Tahun 2017 s/d 2020 | 17 |
| Tabel 1.7. | Persentase Kegiatan Aspirasi yang Dilaksanakan Sesuai Rencana Tahun 2015 s/d 2020 | 19 |
| Tabel 1.8. | Daftar Kegiatan Aspirasi Tahun 2019 dan Tahun 2020 Per Fraksi DPRD | 19 |
| Tabel 1.9. | Persentase Kegiatan DPRD yang Dipublikasikan Tahun 2015 s/d 2020 | 21 |
| Tabel 1.10. | Daftar Publikasi Kegiatan DPRD Tahun 2015 s/d 2020 | 22 |
| Tabel 2.1. | Tujuan, Sasaran, dan Indikator Tujuan/Sasaran | 31 |
| Tabel 2.2. | Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2020 | 32 |
| Tabel 2.3. | Rencana Anggaran per Sasaran Tahun 2020 | 34 |
| Tabel 3.1. | Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah | 35 |
| Tabel 3.2. | Pencapaian Kinerja Sasaran | 36 |
| Tabel 3.3. | Pencapaian Kinerja Sasaran Sekretariat DPRD | 37 |
| Tabel 3.4. | Pencapaian Kinerja Tujuan Sekretariat DPRD | 37 |
| Tabel 3.5. | Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1 | 38 |
| Tabel 3.6. | Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2 | 40 |
| Tabel 3.7. | Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 3 | 41 |
| Tabel 3.8. | Kinerja Anggaran per Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2020 | 48 |
| Tabel 3.9. | Kinerja Anggaran Program dan Kegiatan Pendukung Urusan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2020 | 49 |
| Tabel 3.10. | Jumlah Anggaran, Realisasi, dan Prosentase Penyerapan Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2016 s/d 2020 | 50 |
| Tabel 3.11. | Kinerja Efisiensi Anggaran Per Sasaran | 52 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|-------------|---|----|
| Gambar 1.1. | Bagan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung | 9 |
| Gambar 2.1. | Komposisi Anggaran Per Sasaran Berdasarkan APBD Tahun 2020 | 34 |
| Gambar 3.1. | Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2019 dan 2020 | 42 |
| Gambar 3.2. | Pembahasan Perubahan APBD TA 2020 oleh Badan Anggaran DPRD dan Eksekutif | 47 |
| Gambar 3.3. | Penandatanganan Antara Bupati Temanggung dan DPRD Kabupaten Temanggung perihal Rancangan KUA dan PPAS APBD Kabupaten Temanggung TA 2021 | 47 |
| Gambar 3.4. | Jumlah Anggaran dan Realisasi Tahun 2016 s/d 2020 | 51 |

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung

1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan bahwa Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur pendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat menyebutkan bahwa tugas Sekretariat DPRD adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, tetapi mensinergikan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional. Sehubungan dengan hal tersebut

Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2020 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD.
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD.
- c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD.
- d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris DPRD

Sekretaris DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris DPRD mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- d. penyediaan tenaga ahli dan tim ahli DPRD; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

2. Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat

Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam melaksanakan urusan umum DPRD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan ketatausahaan;
- b. pengelolaan kepegawaian Sekretariat DPRD;
- c. pengelolaan administrasi keanggotaan DPRD;
- d. fasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
- e. pengelolaan tenaga ahli fraksi dan tim ahli/kelompok pakar;
- f. penyediaan fasilitasi fraksi;
- g. penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga;
- h. penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- i. penyelenggaraan pengelolaan asset;
- j. pelaksanaan verifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga;
- k. pelaksanaan verifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;
- l. pelaksanaan verifikasi pengadaan barang dan jasa;
- m. penyelenggaraan hubungan masyarakat;
- n. penyelenggaraan publikasi;
- o. penyelenggaraan keprotokolan; dan
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan fungsinya.

Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat membawahi:

- a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian

Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan

perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan ketatausahaan, fasilitasi analisis dan formasi jabatan, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan administrasi keanggotaan DPRD, fasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD, dan pengelolaan tenaga ahli fraksi dan tim ahli/kelompok pakar serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan fungsinya.

b. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan

Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyediaan fasilitasi fraksi, penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga, penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, penyelenggaraan pengelolaan asset, perencanaan kebutuhan rumah tangga, verifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD dan evaluasi pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan fungsinya.

c. Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol

Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan hubungan masyarakat, penyelenggaraan publikasi dan penyelenggaraan keprotokolan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan fungsinya.

3. Bagian Keuangan

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan DPRD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan anggaran;
- b. pengevaluasi bahan perencanaan anggaran;
- c. penyelenggara penatausahaan keuangan;
- d. pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
- e. pengkoordinasian pengelolaan anggaran;
- f. pengkoordinir verifikasi pertanggungjawaban keuangan;
- g. pengkoordinir dan mengevaluasi laporan keuangan;
- h. penyusunan laporan kinerja dan anggaran;
- i. pengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
- j. pengevaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan fungsinya.

Bagian Keuangan membawahi:

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran

Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan perencanaan anggaran, evaluasi bahan perencanaan anggaran, dan penyelenggaraan penatausahaan keuangan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan fungsinya.

- b. Sub Bagian Akuntansi

Sub Bagian Akuntansi mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan,

pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusun laporan kinerja dan anggaran, evaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan evaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan fungsinya.

c. Sub Bagian Perbendaharaan

Sub Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD, koordinasi pengelolaan anggaran, verifikasi pertanggungjawaban keuangan, dan evaluasi laporan keuangan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan fungsinya.

4. Bagian Rapat dan Perundang Undangan

Bagian Rapat dan Perundang Undangan mempunyai tugas melaksanakan urusan rapat dan perundang undangan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Rapat dan Perundang-undangan mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan kajian perundang-undangan;
- b. pelaksanaan fasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
- c. pelaksanaan fasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan draf Raperda inisiatif;
- d. pengkoordinir verifikasi, evaluasi dan analisis produk penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
- e. pengumpulan bahan penyiapan draf Raperda Inisiatif;
- f. pengkoordinasian pembahasan Raperda;
- g. pelaksanaan verifikasi, koordinasi dan evaluasi risalah rapat;

- h. pelaksanaan verifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi Daftar Inventaris Masalah;
- i. fasilitasi penyelenggaraan persidangan;
- j. penyusunan risalah;
- k. melakukan analisa dan pengkajian aspirasi masyarakat;
- l. fasilitasi kegiatan alat kelengkapan DPRD;
- m. penyiapan proses Pengganti Antar Waktu pimpinan dan anggota DPRD;
- n. fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD;
- o. fasilitasi kegiatan pendamping komisi DPRD; dan
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan fungsinya.

Bagian Rapat dan Perundang-Undangan membawahi:

- a. Sub Bagian Rapat dan Risalah

Sub Bagian Rapat dan Risalah mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyiapan draf Raperda Inisiatif, pembahasan Raperda, verifikasi risalah rapat, evaluasi daftar Inventaris masalah, fasilitasi penyelenggaraan persidangan, dan penyusun risalah serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan fungsinya.

- b. Sub Bagian Alat Kelengkapan dan Aspirasi

Sub Bagian Alat Kelengkapan dan Aspirasi mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi analisa dan pengkajian aspirasi masyarakat, fasilitasi kegiatan alat kelengkapan DPRD, penyiapan proses Pengganti Antar Waktu pimpinan dan anggota DPRD, fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD, dan fasilitasi kegiatan pendamping komisi DPRD serta pelaksanaan tugas

kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan fungsinya.

c. Sub Bagian Legislasi dan Perundang-Undangan


Sub Bagian Legislasi dan Perundang-Undangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyelenggaraan kajian Perundang-undangan, fasilitasi penyusunan program pembentukan Perundang-undangan, fasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan draf Raperda inisiatif, fasilitasi, evaluasi dan analisis produk penyusunan Peraturan Perundang-undangan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan fungsinya.

5. Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Sekretariat DPRD dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

3. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1
 Bagan Organisasi
 Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung

Adapun sumber daya manusia Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat
dan Golongan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung

| No. | Uraian | Jumlah Pegawai | Ket. |
|---------------|--|----------------|------|
| 1 | Kondisi pegawai berdasarkan: Kualifikasi Pendidikan | | |
| | a. SD | | |
| | b. SMP | | |
| | c. SMA | 12 | |
| | d. Sarjana Muda (D-III) | 1 | |
| | e. S-1 dan D-IV | 5 | |
| | f. S-2 | 7 | |
| Jumlah | | 25 | |
| 2 | Pangkat/Golongan | | |
| | a. Gol I | 2 | |
| | b. Gol II | 7 | |
| | c. Gol III | 11 | |
| | d. Gol IV | 5 | |
| Jumlah | | 25 | |
| 3 | Jabatan | | |
| | a. Eselon II | 1 | |
| | b. Eselon III | 3 | |
| | c. Eselon IV | 8 | |
| | d. Eselon V | | |
| | e. Jabatan Fungsional Khusus | 1 | |
| | f. Jabatan Fungsional Umum | 12 | |
| Jumlah | | 25 | |
| Jumlah | | 25 | |

4. Isu Strategis

Isu-isu strategis adalah informasi-informasi, kejadian-kejadian, fenomena-fenomena terkini yang memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi. Isu-isu strategis merupakan faktor-faktor internal maupun eksternal yang eksistensinya mempengaruhi secara langsung terhadap kinerja. Kajian lingkungan banyak menghasilkan banyak isu, tetapi perencanaan strategis menganjurkan agar tidak semua isu perlu diatasi, karena kita perlu mempertimbangkan keterbatasan sumber daya yang ada. Jika dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat

DPRD Kabupaten Temanggung, maka isu-isu tersebut dituangkan ke dalam hal – hal sebagai berikut:

- a. Pengiriman Raperda dari Perangkat Daerah tidak sesuai dengan jumlah Propemperda yang telah disepakati antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- b. Penyusunan naskah akademik masih membutuhkan dukungan pihak akademisi;
- c. Belum disusunnya skala prioritas alokasi bantuan dari aspirasi;
- d. Masih rendahnya pemanfaatan dan pengelolaan teknologi informasi.

B. Data Pokok Pembangunan Daerah

1. Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung merupakan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung dengan persetujuan bersama Bupati. Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dapat berasal dari DPRD atau Bupati. Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD. Rancangan Perda yang berasal dari Bupati merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani bidang hukum.

Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dan Bupati ditetapkan

dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Bupati untuk jangka waktu satu tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda. Raperda yang disiapkan oleh Kepala Daerah disampaikan kepada DPRD berdasarkan Propemperda atau di luar Propemperda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

RAPERDA yang disahkan tepat waktu adalah jumlah RAPERDA yang dibahas dan disahkan tepat waktu di DPRD dibandingkan/dibagi dengan RAPERDA yang disiapkan dan disampaikan oleh eksekutif kepada DPRD.

Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu dihitung dengan rumus : jumlah PERDA yang ditetapkan dibagi jumlah RAPERDA yang diajukan dikali 100%. Realisasi persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu di Kabupaten Temanggung dari tahun 2015 s/d 2020 (sampai dengan triwulan IV tahun 2020) dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.2.
Persentase RAPERDA yang Disahkan Tepat Waktu
Tahun 2015 s/d 2020 sampai dengan triwulan IV tahun 2020

| No. | Uraian | Tahun | | | | | |
|-----|-------------------------------------|-------|-------|------|-------|-------|-------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Jumlah PERDA yang ditetapkan | 19 | 17 | 18 | 15 | 19 | 19 |
| 2. | Jumlah RAPERDA yang diajukan | 24 | 24 | 18 | 16 | 26 | 21 |
| 3. | % RAPERDA yang disahkan tepat waktu | 79,17 | 70,83 | 100 | 93,75 | 73,08 | 90,48 |

Sumber: Bagian Rapat dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD, 2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu sampai dengan triwulan IV tahun 2020 adalah sebesar 90,48%, karena sampai dengan triwulan IV tahun 2020 jumlah PERDA yang ditetapkan sebanyak 19 PERDA dari jumlah RAPERDA diajukan sebanyak 21 RAPERDA.

Adapun daftar RAPERDA yang disahkan tepat waktu pada tahun 2017 s/d 2020 (sampai dengan triwulan IV tahun 2020) sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1.3.
Daftar RAPERDA yang Disahkan Tepat Waktu
Tahun 2017 s/d 2020 (sampai dengan triwulan IV tahun 2020)

| No. | Judul Raperda |
|-------------------|---|
| Tahun 2017 | |
| 1 | Pengelolaan Pasar Hewan/Pengelolaan Pasar Ternak |
| 2 | Penyelenggaraan Kepariwisataaan |
| 3 | Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan |
| 4 | Penetapan Desa |
| 5 | Pengelolaan Air Limbah/Pengelolaan Air Limbah Domestik |
| 6 | Lembaga Penyiaran Publik Lokal Temanggung TV |
| 7 | Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2016 |
| 8 | Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan |
| 9 | Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan |
| 10 | Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan |
| 11 | Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan |
| 12 | Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa |
| 13 | Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa |
| 14 | Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung |
| 15 | Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2017 |
| 16 | Pengelolaan Barang Milik Daerah |
| 17 | Retribusi Pelayanan Metrologi Legal/Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang |
| 18 | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2018 |
| Tahun 2018 | |
| 1 | Penyelenggaraan Pelayanan Metrologi Legal |
| 2 | Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 3 | Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017 |
| 4 | Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 |
| 5 | Perubahan Atas Perda Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pendidikan |
| 6 | Perubahan Atas Perda Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan |
| 7 | Perubahan Atas Perda Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu |

| | |
|-------------------|--|
| 8 | Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan da Tata Cara Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi |
| 9 | Perbengkelan |
| 10 | Retribusi Penyelenggaraan Pelatihan Swadana pada UPTD BLK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Temanggung |
| 11 | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 |
| 12 | Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima |
| 13 | Penyelenggaraan Transportasi |
| 14 | Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Moderen |
| 15 | Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan |
| Tahun 2019 | |
| 1 | Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Temanggung |
| 2 | Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor |
| 3 | Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, Utilitas Perumahan dan Permukiman |
| 4 | Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa |
| 5 | Penyelenggaraan Kearsipan Kabupaten Temanggung |
| 6 | Penyelenggaraan Perpustakaan Kabupaten Temanggung |
| 7 | Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Temanggung Tahun 2018 |
| 8 | Perubahan APBD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 |
| 9 | APBD Kabupaten Temanggung Tahun 2020 |
| 10 | Pengelolaan Aset Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan |
| 11 | Sistem Ketahanan Pangan di Kabupaten Temanggung |
| 12 | Pengelolaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Temanggung |
| 13 | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Temanggung |
| 14 | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan |
| 15 | RPJMD 2018-2023 |
| 16 | Perubahan Atas Perda Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar |
| 17 | Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup |
| 18 | Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan |
| 19 | Perubahan Atas Perda Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah |
| Tahun 2020 | |
| 1 | Perumda Aneka Usaha Kabupaten Temanggung |
| 2 | Perumda Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung |
| 3 | Perumda Apotik Waringin Mulyo Kabupaten Temanggung |
| 4 | Perumda Bhumi Phala Wisata Kabupaten Temanggung |
| 5 | Perumda BPR Bank Pasar Kabupaten Temanggung |
| 6 | Penyertaan Modal BUMD Kabupaten Temanggung Tahun 2019–2023 |
| 7 | Perubahan Kedua Atas Perda No. 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah |
| 8 | Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 9 | Kabupaten Layak Anak |
| 10 | Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2019 |
| 11 | Perubahan APBD TA 2020 |
| 12 | Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Temanggung |
| 13 | Pembangunan Kawasan Perdesaan |
| 14 | Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik |

| | |
|----|---|
| 15 | APBD Kabupaten Temanggung Tahun 2021 |
| 16 | Penyelenggaraan Keolahragaan Kabupaten Temanggung |
| 17 | Perubahan Atas Perda Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung |
| 18 | Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 19 | Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 |

Untuk data Raperda yang diajukan ke DPRD sampai dengan triwulan IV tahun 2020 adalah sebagaimana Keputusan DPRD berikut ini :

Tabel 1.4.
Daftar RAPERDA yang diajukan ke DPRD Tahun 2020
(sampai dengan triwulan IV tahun 2020)

| No. | Nomor dan Tanggal Keputusan DPRD | Tentang |
|-----|--|---|
| 1. | Nomor 1 Tahun 2020 Tanggal 3 Februari 2020 | Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 2. | Nomor 1 Tahun 2020 Tanggal 3 Februari 2020 | Kabupaten Layak Anak |
| 3. | Nomor 2 Tahun 2020 Tanggal 10 Februari 2020 | Penyertaan Modal BUMD Kabupaten Temanggung Tahun 2019–2023 |
| 4. | Nomor 2 Tahun 2020 Tanggal 10 Februari 2020 | Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha |
| 5. | Nomor 2 Tahun 2020 Tanggal 10 Februari 2020 | Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Agung |
| 6. | Nomor 2 Tahun 2020 Tanggal 10 Februari 2020 | Perusahaan Umum Daerah Apotek Waringin Mulyo |
| 7. | Nomor 2 Tahun 2020 Tanggal 10 Februari 2020 | Perusahaan Umum Daerah Bhumi Phala Wisata |
| 8. | Nomor 2 Tahun 2020 Tanggal 10 Februari 2020 | Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Pasar |
| 9. | Nomor 2 Tahun 2020 Tanggal 10 Februari 2020 | Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah |
| 10. | Nomor 10 Tahun 2020 Tanggal 6 Juli 2020 | Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2019 |
| 11. | Nomor 14 Tahun 2020 Tanggal 4 Agustus 2020 | Pembangunan Kawasan Perdesaan |
| 12. | Nomor 14 Tahun 2020 Tanggal 4 Agustus 2020 | Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 13. | Nomor 14 Tahun 2020 Tanggal 4 Agustus 2020 | Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Temanggung |
| 14. | Nomor 14 Tahun 2020 Tanggal 4 Agustus 2020 | Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik |
| 15. | Nomor 17 Tahun 2020 Tanggal 17 September 2020 | Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung |
| 16. | Nomor 19 Tahun 2020 Tanggal 28 September 2020 | Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran |

| | | |
|-----|---|---|
| | | 2020 |
| 17. | Nomor 24 Tahun 2020 Tanggal 19 Nopember 2020 | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 |
| 18. | Nomor 28 Tahun 2020 Tanggal 8 Desember 2020 | Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa |
| 19. | Nomor 28 Tahun 2020 Tanggal 8 Desember 2020 | Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 |
| 20. | Nomor 28 Tahun 2020 Tanggal 8 Desember 2020 | Penyelenggaraan Keolahragaan |
| 21. | Nomor 28 Tahun 2020 Tanggal 8 Desember 2020 | Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 |

2. Persentase jumlah peraturan daerah inisiatif terhadap jumlah Raperda

Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD mempunyai tugas dan wewenang yang salah satunya yaitu membentuk Perda yang dibahas dengan Bupati untuk mendapat persetujuan bersama. Perda Inisiatif adalah Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD yang diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda, dengan persetujuan bersama Bupati yang merupakan hasil dari aspirasi masyarakat yang tertuang dalam pokok-pokok pikiran DPRD bersumber dari kunjungan kerja, rapat dengar pendapat maupun rapat dengar pendapat umum. Setiap aspirasi masyarakat harus mampu diserap oleh DPRD yang selanjutnya dapat diolah menjadi suatu rancangan peraturan daerah.

Definisi jumlah peraturan daerah inisiatif terhadap jumlah raperda yaitu perbandingan antara jumlah perda inisiatif dengan jumlah raperda yang dibahas di DPRD.

Rumus penghitungan dari persentase jumlah peraturan daerah inisiatif terhadap jumlah raperda adalah : jumlah peraturan daerah inisiatif dibagi jumlah raperda dikali 100%.

Salah satu fungsi DPRD yaitu pembentukan Peraturan Daerah, maka perumusan angka tersebut bertujuan untuk mengetahui seberapa tinggi pelaksanaan fungsi tersebut dilakukan oleh DPRD dengan mengajukan rancangan perda inisiatif didalam Propemperda.

Realisasi persentase jumlah peraturan daerah inisiatif terhadap jumlah raperda dari tahun 2015 s/d 2020 (sampai dengan triwulan IV tahun 2020) dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.5.
Persentase Jumlah Peraturan Daerah Inisiatif Terhadap Jumlah Raperda Tahun 2015 s/d 2020 (sampai dengan triwulan IV tahun 2020)

| No. | Uraian | Tahun | | | | | |
|-----|-----------------------------------|-------|------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Jumlah peraturan daerah inisiatif | Na | Na | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 2. | Jumlah raperda | Na | Na | 18 | 16 | 26 | 21 |
| 3. | % | Na | Na | 22,22 | 18,75 | 15,38 | 14,28 |

Sumber: Bagian Rapat dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD, 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sampai dengan triwulan IV tahun 2020, dari 21 Raperda yang masuk ke DPRD, terdapat 3 peraturan daerah inisiatif yang terbahas, sehingga persentase jumlah peraturan daerah inisiatif terhadap jumlah raperda sampai dengan triwulan IV tahun 2020 sebesar 14,28%.

Adapun daftar Peraturan Daerah Inisiatif pada tahun 2017 s/d 2020 (sampai dengan triwulan IV tahun 2020) sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 1.6.
Daftar Peraturan Daerah Inisiatif Tahun 2017 s/d 2020 (sampai dengan triwulan IV tahun 2020)

| No. | Judul Raperda | Pengusul |
|-------------------|--|----------|
| Tahun 2017 | | |
| 1. | Penetapan Nama Desa | Komisi A |
| 2. | Penyelenggaraan Kepariwisata | Komisi B |
| 3. | Pengelolaan Pasar Ternak di Kabupaten Temanggung | Komisi C |
| 4. | Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan | Komisi D |
| Tahun 2018 | | |
| 1. | Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima | Komisi A |
| 2. | Penyelenggaraan Transportasi | Komisi B |

| | | |
|-------------------|--|----------|
| 3. | Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern | Komisi C |
| Tahun 2019 | | |
| 1. | Pengelolaan Aset Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan | Komisi A |
| 2. | Sistem Ketahanan Pangan di Kabupaten Temanggung | Komisi B |
| 3. | Pengelolaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Temanggung | Komisi C |
| 4. | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Temanggung | Komisi D |
| Tahun 2020 | | |
| 1. | Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah | Komisi B |
| 2. | Kabupaten Layak Anak/Perlindungan Hak Anak | Komisi D |
| 3. | Sistem Ketahanan Pangan/Ketahanan Pangan | Komisi B |

3. Persentase kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, anggota DPRD mempunyai kewajiban untuk menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala serta menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. Aspirasi masyarakat ini diperoleh antara lain ketika masa reses dengan bentuk dialog-dialog dengan berbagai elemen masyarakat, kunjungan ke lapangan, dan mengumpulkan pendapat umum.

Aspirasi merupakan harapan dan tujuan untuk keberhasilan pada masa yang akan datang. Aspirasi dapat didefinisikan sebagai keinginan individu atau kelompok masyarakat akan suatu keberhasilan atau prestasi tertentu dan merupakan usaha yang dilakukan untuk meraih sesuatu yang lebih tinggi dari keadaan sekarang. Kegiatan aspirasi adalah kegiatan yang berasal dari harapan dan keinginan masyarakat yang diserap dan dihimpun melalui Anggota DPRD.

Pengertian kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana yaitu membandingkan antara kegiatan aspirasi yang dilaksanakan dengan kegiatan aspirasi yang direncanakan.

Rumus penghitungan dari persentase kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana adalah jumlah kegiatan aspirasi yang dilaksanakan dibagi jumlah kegiatan aspirasi yang direncanakan dikali 100%.

Realisasi persentase kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana tahun 2015 s/d 2020 (sampai dengan triwulan IV tahun 2020) dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.7.
Persentase Kegiatan Aspirasi yang Dilaksanakan Sesuai Rencana Tahun 2015 s/d 2020 (sampai dengan triwulan IV tahun 2020)

| No. | Uraian | Tahun | | | | | |
|-----------|---|-------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Jumlah kegiatan aspirasi yang dilaksanakan | Na | 545 | 877 | 937 | 568 | 978 |
| 2. | Jumlah kegiatan aspirasi yang direncanakan | Na | 545 | 884 | 997 | 569 | 978 |
| 3. | % kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana | Na | 100 | 99,21 | 93,98 | 99,82 | 100 |

Sumber: Bagian Rapat dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD, 2020

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa sampai dengan triwulan IV tahun 2020, persentase kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana tercapai sebesar 100%. Hal tersebut dikarenakan dari jumlah kegiatan aspirasi yang direncanakan sebanyak 978 kegiatan, terdapat 978 kegiatan aspirasi yang dilaksanakan.

Data kegiatan aspirasi per fraksi pada tahun 2019 dan 2020 sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 1.8.
Daftar Kegiatan Aspirasi Tahun 2019 dan 2020 Per Fraksi DPRD

| No. | Fraksi | Tahun 2019 | | | Tahun 2020 | | |
|-----|-----------------------------------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|
| | | Penetapan | Perubahan | Total | Penetapan | Perubahan | Total |
| | Kegiatan yang Direncanakan | | | | | | |
| 1. | PDIP | 64 | 19 | 83 | 176 | | 176 |
| 2. | PKB | 72 | 22 | 94 | 136 | | 136 |
| 3. | GOLKAR | | | | 183 | | 183 |
| 4. | GERINDRA | 28 | 8 | 36 | 80 | | 80 |
| 5. | PPP | 45 | 8 | 53 | 65 | | 65 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 6. | PAN BERKEADILAN | | | | 143 | | 143 |
| 7. | NUSANTARA | | | | 195 | | 195 |
| 8. | GOLKAR SEJAHTERA | 109 | 26 | 135 | | | |
| 9. | PAN PD | 74 | 19 | 93 | | | |
| 10. | HANURA | 31 | 6 | 37 | | | |
| 11. | NASDEM | 32 | 6 | 38 | | | |
| | JUMLAH | 455 | 114 | 569 | 978 | | 978 |
| Kegiatan yang Dilaksanakan | | | | | | | |
| 1. | PDIP | 63 | 19 | 82 | 78 | 176 | |
| 2. | PKB | 72 | 22 | 94 | 64 | 145 | |
| 3. | GOLKAR | | | | 35 | 79 | |
| 4. | GERINDRA | 28 | 8 | 36 | 26 | 59 | |
| 5. | PPP | 45 | 8 | 53 | 28 | 63 | |
| 6. | PAN BERKEADILAN | | | | 31 | 70 | |
| 7. | NUSANTARA | | | | 38 | 86 | |
| 8. | GOLKAR SEJAHTERA | 109 | 26 | 135 | | | |
| 9. | PAN PD | 74 | 19 | 93 | | | |
| 10. | HANURA | 31 | 6 | 37 | | | |
| 11. | NASDEM | 32 | 6 | 38 | | | |
| | JUMLAH | 454 | 114 | 568 | 300 | 678 | 978 |

4. Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan

Publikasi adalah kegiatan untuk menceritakan kepada masyarakat luas tentang hasil produksi atau jasa perusahaan/lembaga karena setiap warga negara memiliki hak untuk mengetahui setiap kebijakan suatu Lembaga Negara/Daerah. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah termasuk DPRD. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dijelaskan bahwa undang-undang tersebut bertujuan untuk: 1) menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; 2) mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; 3) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; 4) mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta

dapat dipertanggungjawabkan; 5) mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; 6) mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau 7) meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Kegiatan DPRD yang dipublikasikan adalah jumlah kegiatan DPRD yang diantaranya meliputi rapat paripurna, rapat pansus, rapat alat kelengkapan dewan, dan kunjungan kerja dalam daerah, penyerapan aspirasi/reses yang dipublikasi melalui majalah/buletin DPRD, koran, website, dan media lainnya. Dengan publikasi yang akurat dan mudah diakses, maka kebijakan-kebijakan yang diambil ataupun kegiatan-kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan oleh lembaga Pemerintah khususnya DPRD Kabupaten Temanggung dapat diterima dengan baik dan memperoleh respon yang baik pula oleh masyarakat.

Rumus penghitungan dari persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan adalah jumlah kegiatan DPRD yang dipublikasikan dibagi jumlah kegiatan DPRD dikali 100%. Realisasi persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan tahun 2015 s/d 2020 (sampai dengan triwulan IV tahun 2020) dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.9.
Persentase Kegiatan DPRD yang Dipublikasikan
Tahun 2015 s/d 2020 (sampai dengan triwulan IV tahun 2020)

| No. | Uraian | Tahun | | | | | |
|-----------|---|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Jumlah kegiatan DPRD yang dipublikasikan | Na | 126 | 122 | 164 | 220 | 373 |
| | - Rapat Paripurna | Na | 20 | 20 | 20 | 27 | 30 |
| | - Rapat Komisi | Na | 40 | 40 | 64 | 50 | 35 |
| | - Rapat Pansus | Na | 4 | 6 | 10 | 50 | 44 |
| | - Rapat Badan Kehormatan | Na | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | - Rapat Badan Anggaran | Na | 7 | 8 | 8 | 10 | 15 |
| | - Rapat Badan Musyawarah | Na | 6 | 8 | 7 | 5 | 9 |
| | - Rapat Badan Pembentukan Perda | Na | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| | - Kunjungan kerja DPRD dalam daerah | Na | 46 | 37 | 52 | 75 | 144 |
| | - Penyerapan aspirasi/reses | Na | | | | | 90 |
| 2. | Jumlah kegiatan DPRD | Na | 330 | 426 | 389 | 294 | 473 |
| | - Rapat Paripurna | Na | 30 | 27 | 31 | 27 | 30 |
| | - Rapat Komisi | Na | 97 | 81 | 93 | 60 | 66 |
| | - Rapat Pansus | Na | 62 | 31 | 64 | 66 | 57 |

| | | | | | | | |
|-----------|--|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | - Rapat Badan Kehormatan | Na | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| | - Rapat Badan Anggaran | Na | 13 | 12 | 13 | 11 | 19 |
| | - Rapat Badan Musyawarah | Na | 17 | 10 | 13 | 9 | 12 |
| | - Rapat Badan Pembentukan Perda | Na | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| | - Kunjungan kerja DPRD dalam daerah | Na | 104 | 260 | 169 | 115 | 193 |
| | - Penyerapan aspirasi/reses | Na | | | | | 90 |
| 3. | % Kegiatan DPRD yang dipublikasikan | Na | 38,18 | 28,63 | 42,16 | 74,82 | 78,86 |

Sumber: Bagian Umum dan Humas Sekretariat DPRD, 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan pada tahun 2020 (sampai dengan triwulan IV tahun 2020) adalah sebesar 78,86% dikarenakan jumlah kegiatan DPRD yang dipublikasikan sampai dengan triwulan IV tahun 2020 sebanyak 373 kegiatan dari jumlah kegiatan DPRD sebanyak 473 kegiatan. Hal ini didukung dengan adanya publikasi kegiatan DPRD di Temanggung TV, Majalah Suara Bambu Runcing DPRD dan Instagram Humas DPRD Kabupaten Temanggung.

Kendala dalam pengelolaan publikasi adalah kurangnya SDM yang khusus mengelola publikasi, mengingat banyaknya kegiatan kedewanan yang intensitasnya tinggi dan tempat yang berbeda-beda dalam waktu yang sama.

Untuk jumlah kegiatan DPRD yang dipublikasikan dijabarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 1.10.
Daftar Publikasi Kegiatan DPRD
Tahun 2015 s/d 2020 (sampai dengan triwulan IV tahun 2020)

| No. | Media Publikasi | Jumlah Publikasi | | | | | |
|-----|-----------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Majalah/Buletin | na | 63 | 59 | 75 | 57 | 94 |
| 2. | Kalender | na | 36 | 36 | 36 | 36 | 75 |
| 3. | SMS Gateway | na | | | 2 | 0 | 0 |
| 4. | Koran | na | 15 | 15 | 15 | 34 | 37 |
| 5. | Temanggung TV | na | | | 24 | 39 | 55 |
| 6. | Media online | na | 12 | 12 | 12 | 54 | 112 |
| | JUMLAH | | 126 | 122 | 164 | 220 | 373 |

C. Dasar Hukum, Tujuan Dan Manfaat LKJIP

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum dan khusus adalah didasarkan kepada peraturan perundang undangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

2. Tujuan LKJIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan, serta sebagai penerima mandate kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan oleh masyarakat ke pada Pemerintah Daerah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (Good Governance).

3. Manfaat LKJIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- b. Mendorong instansi Pemerintah dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- c. Sebagai acuan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- d. Laporan Akuntabilitas Keuangan Juga dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

D. Sistematika LKJIP

Sistematika Penulisan LKJIP Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung tahun 2020 secara garis besar adalah sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Bagian ini menguraikan Gambaran Umum Perangkat Daerah (Latar Belakang, Tugas Pokok dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Isu Strategis), Data Pokok Pembangunan Daerah, Dasar Hukum, Tujuan dan Manfaat LKJIP, dan Sistematika LKJIP.

Bab II. Perencanaan Kinerja

Bagian ini memaparkan Rencana Strategis (Visi dan Misi Daerah, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Program Perangkat Daerah), Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, Perjanjian Kinerja Tahun 2020, dan Rencana Anggaran Tahun 2020.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

Bagian ini memaparkan Capaian Kinerja Organisasi (Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Kinerja), Akuntabilitas Keuangan (Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020, Analisa Efisiensi), dan Prestasi dan Penghargaan.

Bab IV. Penutup

Bagian ini menjelaskan Tinjauan Umum Capaian Kinerja Perangkat Daerah dan Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang.

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2020 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2020 yang berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2020 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1. Visi Daerah

Penelaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung, yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Sekretariat DPRD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Temanggung tahun 2018-2023, adalah :
“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”.

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

Tentrem

Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Marem

Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata.

Gadem

Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

2. Misi Daerah

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil

keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana

pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1) Kecepatan, 2) Ketepatan, 3) Keramahan, dan 4) Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Program Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan harus memenuhi kriteria dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, dan disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Rumusan sasaran memperhatikan kriteria *specific, measureable, achievable, relevant, time bond, dan continuously improve* (SMART-C).

Tujuan dan sasaran dalam RPJMD menjadi landasan dalam perumusan tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung. Tujuan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung tahun 2019-2023 yaitu **“Terwujudnya Tata Kelola Pelayanan Sekretariat DPRD Yang Optimal”**. Adapun sasaran

Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung tahun 2019-2023 yaitu :

1. Meningkatnya kesesuaian Raperda menjadi Perda.
2. Meningkatnya konsistensi penganggaran dari hasil aspirasi terhadap perencanaan.
3. Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan.

Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Arah kebijakan yang telah disusun akan menjadi pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Kebijakan yang diambil Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung adalah :

1. Koordinasi dan komunikasi dengan PD terkait.
2. Penyusunan perjanjian kerjasama dengan lembaga pendidikan
3. Pendidikan dan pelatihan SDM
4. Koordinasi dan komunikasi antara eksekutif dan legislatif
5. Pengadaan dan pemeliharaan sarpras teknologi informasi

Adapun program yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran di atas adalah sebagai berikut :

1. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

2. Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah
3. Program pelayanan administrasi perkantoran
4. Program peningkatan sarana prasarana aparatur
5. Program peningkatan disiplin aparatur

B. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Tujuan/ Sasaran

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN |
|---|--|--|
| Terwujudnya tata kelola pelayanan Sekretariat DPRD yang optimal | | Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu |
| | Meningkatnya kesesuaian Raperda menjadi Perda | Persentase jumlah peraturan daerah inisiatif terhadap jumlah raperda |
| | Meningkatnya konsistensi penganggaran dari hasil aspirasi terhadap perencanaan | Persentase kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana |
| | Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi | Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan |

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, pada tahun 2020 Sekretaris DPRD Kabupaten Temanggung telah melakukan

Perjanjian Kinerja dengan Bupati Temanggung untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran I perjanjian ini.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Secara singkat, gambaran mengenai keterkaitan antara sasaran, indikator, dan target kinerja yang telah dijanjikan Sekretaris DPRD Kabupaten Temanggung untuk dicapai pada tahun 2020 yang secara langsung mendukung sasaran dalam RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2018-2023 adalah :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Sekretariat Kabupaten Temanggung Tahun 2020

| TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | TARGET 2020 | RUMUS | SUMBER DATA |
|---|--|-------------|--|------------------|
| Terwujudnya tata kelola pelayanan Sekretariat DPRD yang optimal | Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu | 60% | jumlah PERDA yang ditetapkan dibagi jumlah RAPERDA yang diajukan dikali 100% | SEKRETARIAT DPRD |


| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET 2020 | RUMUS | SUMBER DATA |
|---|--|--|-------------|--|-----------------------|
| Terwujudnya tata kelola pelayanan Sekretariat DPRD yang optimal | Meningkatnya kesesuaian Raperda menjadi Perda | Persentase jumlah peraturan daerah inisiatif terhadap jumlah raperda | 26,67% | jumlah Peraturan Daerah Inisiatif dibagi jumlah raperda dikali 100% | BAGIAN RPU |
| | Meningkatnya konsistensi penganggaran dari hasil aspirasi terhadap perencanaan | Persentase kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana | 100% | jumlah kegiatan aspirasi yang dilaksanakan dibagi jumlah kegiatan aspirasi yang direncanakan dikali 100% | BAGIAN RPU |
| | Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi | Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan | 55% | jumlah kegiatan DPRD yang dipublikasikan dibagi jumlah kegiatan DPRD dikali 100% | BAGIAN UMUM DAN HUMAS |

D. Rencana Anggaran Tahun 2020

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2020, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (APBD) Tahun 2020 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung tahun Anggaran 2020 berjumlah Rp38.590.000.673,- komposisi anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp23.343.790.073,- dan anggaran belanja langsung sebesar Rp15.246.210.600,- . Adapun komposisi belanja langsung dalam rangka menunjang sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Rencana Anggaran per Sasaran Tahun 2020

| Sasaran | Renstra | Renja | APBD |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Meningkatnya kesesuaian Raperda menjadi Perda | 12.316.139.600 | 12.316.139.600 | 11.624.497.100 |
| Meningkatnya konsistensi penganggaran dari hasil aspirasi terhadap perencanaan | 796.699.700 | 796.699.700 | 583.312.200 |
| Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi | 135.000.000 | 135.000.000 | 159.399.500 |
| Pendukung Urusan PD | 3.365.500.000 | 3.365.500.000 | 2.879.001.800 |
| Jumlah | 16.613.339.300 | 16.613.339.300 | 15.246.210.600 |



Gambar 2.1
Komposisi Anggaran Per Sasaran Berdasarkan APBD Tahun 2020

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung. Pengukuran tersebut merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah dan masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagaimana tabel 3.1.

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

| No. | Skala Capaian Kinerja | Kategori |
|-----|-----------------------------|-------------|
| 1 | Capaian > 100,00% | Memuaskan |
| 2 | 86,00% < capaian < 99,99% | Sangat Baik |
| 3 | 70,00% < capaian < 85,99% | Baik |
| 4 | 55,00 % < capaian < 69,99 % | Cukup |
| 5 | Capaian < 54,99 % | Kurang |

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) dengan realisasinya. Sebagaimana telah ditetapkan di dalam RPJMD Tahun 2018-2023, untuk tahun 2020 Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja Tahun 2020 untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.

1. Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2018-2023. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung pada RPJMD Tahun 2018-2023 sebanyak 3 sasaran dan 3 indikator kinerja sasaran sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Pencapaian predikat kinerja sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Sasaran

| No. | Predikat | Jumlah Sasaran | Jumlah Indikator Kinerja |
|---------------|-------------|----------------|--------------------------|
| 1 | Memuaskan | 2 | 2 |
| 2 | Sangat Baik | | |
| 3 | Baik | | |
| 4 | Cukup | | |
| 5 | Kurang | 1 | 1 |
| Jumlah | | 3 | 3 |

Dari tabel predikat kinerja sasaran dapat disimpulkan bahwa 3 indikator sasaran dalam kategori yang berbeda, yaitu **“Memuaskan”** dan **“Kurang”**. Adapun secara lebih rinci rata-rata capaian kinerja per indikator sasaran dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Sasaran Sekretariat DPRD

| No. | Sasaran | Jumlah Indikator | Rata-Rata Capaian | Keterangan (Kategori) |
|---------------|--|------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | Meningkatnya kesesuaian Raperda menjadi Perda | 1 | 53,56 | Kurang |
| 2 | Meningkatnya konsistensi penganggaran dari hasil aspirasi terhadap perencanaan | 1 | 100 | Memuaskan |
| 3 | Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi | 1 | 100 | Memuaskan |
| Jumlah | | 3 | 84,52 | Baik |

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa rata-rata 3 sasaran dan 3 indikator sesuai dengan Penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung tahun 2020 dapat tercapai **84,52%** atau kategori **“Baik”**. Capaian indikator kinerja utama tahun 2020 ini merupakan capaian kinerja tahun kedua Renstra Perangkat Daerah. Rata-rata capaian kinerja tahun 2020 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran tahun 2019 sebesar 85,84%. Adapun capaian indikator kinerja tujuan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Pencapaian Kinerja Tujuan Sekretariat DPRD Tahun 2020

| No | Indikator Tujuan | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian Kinerja Tahun 2020 (%) | Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2023 (%) |
|----|--|------------|---------------|--------------------------------|--|
| 1 | Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu | 60 | 90,48 | 100 | 100 |

Capaian indikator kinerja tujuan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung tahun 2020 tercapai sebesar 100%. Sedangkan rata-rata capaian indikator tujuan terhadap target akhir Renstra tahun 2023 yaitu sebesar **100%** atau kategori **“Memuaskan”**. Adapun faktor

pendorong, faktor penghambat, dan rekomendasi atas pencapaian kinerja tujuan adalah sebagai berikut :

- Faktor pendorong :
 - Adanya komunikasi dan koordinasi yang baik dengan perangkat daerah pengusul Raperda dan komitmen dari DPRD untuk menyelesaikan pembahasan Raperda yang telah disetujui didalam Propemperda.
- Faktor penghambat :
 - Pengiriman Raperda dari perangkat daerah tidak sesuai dengan jumlah Propemperda yang telah disepakati antara DPRD dan pemerintah daerah.
- Rekomendasi :
 - Koordinasi dengan pengusul dalam bentuk rapat-rapat dengan Badan di DPRD yang membidangi pembentukan peraturan daerah dan Badan lain bila dianggap perlu.

2. Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Kinerja

Sasaran 1 : Meningkatkan Kesesuaian Raperda Menjadi Perda

Pada sasaran ini secara detail dilakukan pengukuran pada 1 indikator kinerja. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 53,56%. Adapun hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatkan Kesesuaian Raperda Menjadi Perda disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.5
Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1

| Indikator Sasaran | | Satuan | Realisasi 2019 | Tahun 2020 | | Capaian Kinerja Tahun 2020 | Renstra 2019-2023 | | Capaian Kinerja Tahun 2020 |
|----------------------------------|--|--------|----------------|------------|-----------|----------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|
| | | | | Target | Realisasi | | Target Akhir 2023 | Realisasi 2020 | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Persentase jumlah peraturan daerah inisiatif terhadap jumlah raperda | % | 15,38 | 26,67 | 14,29 | 53,56 | 26,67 | 14,29 | 53,56 |
| Rata-Rata Capaian Kinerja | | | | | | 53,56 | | | 53,56 |

- a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020
- Persentase jumlah peraturan daerah inisiatif terhadap jumlah Raperda terealisasi sebesar 14,29% dari target yang ditetapkan sebesar 26,67% sehingga tercapai sebesar 53,56%.
- b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2020 dengan tahun 2019
- Realisasi persentase jumlah peraturan daerah inisiatif terhadap jumlah Raperda pada tahun 2020 sebesar 14,29% atau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar 15,38%.
- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
- Persentase jumlah peraturan daerah inisiatif terhadap jumlah Raperda terealisasi sebesar 14,29% dari target yang ditetapkan sebesar 26,67% sehingga tercapai sebesar 53,56%.
- d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta rekomendasi yang dilakukan
- Faktor Pendorong :
Adanya amanat undang-undang serta dibutuhkan oleh masyarakat.
 - Faktor Penghambat :
Proses fasilitasi di lembaga yang menangani Bidang Hukum di Provinsi terlalu lama.
 - Rekomendasi :
Lembaga yang menangani Bidang Hukum untuk mengawal proses fasilitasi di Provinsi.

Sasaran 2 : Meningkatkan Konsistensi Penganggaran Dari Hasil Aspirasi Terhadap Perencanaan

Pada sasaran ini secara detail dilakukan pengukuran pada 1 indikator kinerja. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 100%. Adapun hasil pengukuran capaian kinerja sasaran

Meningkatnya Konsistensi Penganggaran Dari Hasil Aspirasi Terhadap Perencanaan disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.6
Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2

| Indikator Sasaran | | Satuan | Realisasi 2019 | Tahun 2020 | | Capaian Kinerja Tahun 2020 | Renstra 2019-2023 | | Capaian Kinerja Tahun 2020 |
|----------------------------------|---|--------|----------------|------------|-----------|----------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|
| | | | | Target | Realisasi | | Target Akhir 2023 | Realisasi 2020 | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Persentase kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana | % | 99,82 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99,82 | 100 |
| Rata-Rata Capaian Kinerja | | | | | | 100 | | | 100 |

- a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020

Persentase kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana terealisasi sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100% sehingga tercapai sebesar 100%.

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2020 dengan tahun 2019

Realisasi persentase kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana pada tahun 2020 sebesar 100% atau mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar 99,82%.

- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Persentase kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana terealisasi sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100% sehingga tercapai sebesar 100%.

- d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta rekomendasi yang dilakukan

- Faktor Pendorong :

Konsistensi penganggaran dari hasil aspirasi terhadap perencanaan

- Faktor Penghambat :

Kurangnya koordinasi antara calon penerima dalam penentuan lokasi kegiatan, jumlah anggaran dan persiapan pelaksanaan kegiatan

- Rekomendasi :

Perlu disusunnya skala prioritas alokasi bantuan dari aspirasi dan peningkatan koordinasi sehingga kegiatan aspirasi dapat terlaksana dengan sempurna mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan

Sasaran 3 : Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi

Pada sasaran ini secara detail dilakukan pengukuran pada 1 indikator kinerja. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 100%. Adapun hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.7
Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 3

| Indikator Sasaran | Satuan | Realisasi 2019 | Tahun 2020 | | Capaian Kinerja Tahun 2020 | Renstra 2019-2023 | | Capaian Kinerja Tahun 2020 |
|--|--------|----------------|------------|-----------|----------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|
| | | | Target | Realisasi | | Target Akhir 2023 | Realisasi 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan | % | 74,83 | 55 | 78,86 | 100 | 58 | 78,86 | 100 |
| Rata-Rata Capaian Kinerja | | | | | 100 | | | 100 |

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020

Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan terealisasi sebesar 78,86% dari target yang ditetapkan sebesar 55% sehingga tercapai sebesar 100%.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2020 dengan tahun 2019

Realisasi persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan pada tahun 2020 sebesar 78,86% atau mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar 74,83%.

- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan terealisasi sebesar 78,86% dari target yang ditetapkan sebesar 58% sehingga tercapai sebesar 100%.

- d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta rekomendasi yang dilakukan

- Faktor Pendorong :

Adanya pemanfaatan media online seperti Instagram, serta publikasi di Temanggung TV

- Faktor Penghambat :

Kurangnya SDM yang khusus mengelola publikasi kegiatan DPRD

- Rekomendasi :

Diperlukan adanya peningkatan SDM dan koordinasi/komunikasi yang baik dalam hal publikasi kegiatan DPRD



Gambar 3.1
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran
Tahun 2019 dan 2020

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian 3 sasaran di atas adalah sebesar Rp13.438.151.398,- (Tiga belas milyar empat ratus tiga puluh delapan juta seratus lima puluh satu ribu tiga atus sembilan puluh delapan rupiah) atau 88,14% dari pagu anggaran sebesar Rp15.246.210.600,- (Lima belas milyar dua ratus empat puluh enam juta dua ratus sepuluh ribu enam ratus rupiah). Ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 11,86% dari pagu yang tersedia.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dapat dianalisa dengan mendasarkan pada evaluasi rencana kerja tahun 2020. Evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dilakukan dengan menyajikan dan menganalisis laporan evaluasi hasil pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung s.d. Triwulan IV tahun 2020 untuk mendapatkan gambaran atas pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung berupa :

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja kegiatan (100%)

- 1) Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah, meliputi:
 - a) Pembahasan rancangan peraturan daerah dengan capaian kinerja terfasilitasinya penyusunan Perda sebanyak 19 Perda;
 - b) Rapat-rapat alat kelengkapan dewan dengan capaian kinerja terselenggaranya kegiatan rapat-rapat DPRD sebanyak 266 kali;
 - c) Kegiatan reses dengan capaian kinerja terselenggaranya kegiatan Reses DPRD sebanyak 2 kali;
 - d) Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD dengan capaian kinerja terselenggaranya Bimbingan Teknis Anggota DPRD sebanyak 4 kali;
 - e) Kunjungan kerja pimpinan dan komisi DPRD ke Luar Daerah dengan capaian kinerja terlaksananya kunjungan kerja DPRD ke luar daerah sebanyak 60 kali;

- f) Hearing/dialog dan koordinasi dengan pakar/ahli dengan capaian kinerja tersedianya staf ahli Fraksi DPRD sebanyak 84 kali;
 - g) Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik dengan capaian kinerja tersedianya informasi untuk publik/Tersedianya majalah/buletin DPRD dan kalender DPRD sebanyak 3 kali terbit;
 - h) Fasilitasi Penyerapan dan Verifikasi Hasil Telaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dengan capaian kinerja terlaksananya penyerapan dan verifikasi aspirasi DPRD sebanyak 800 kali.
- 2) Program Perencanaan, Evaluasi, dan Kelitbangan Perangkat Daerah, meliputi:
- a) Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan dengan capaian kinerja tersusunnya dokumen LKjIP, PK, LPPD, AMJ, Rekapitulasi Data SKPD sebanyak 33 dokumen.
- 3) Program pelayanan Administrasi perkantoran, meliputi:
- a) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan capaian kinerja tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik selama 12 bulan;
 - b) Penyediaan jasa kebersihan kantor dengan capaian kinerja tersedianya jasa kebersihan gedung kantor DPRD Kabupaten Temanggung selama 12 bulan;
 - c) Penyediaan alat tulis kantor dengan capaian kinerja tersedianya bahan alat tulis kantor 12 bulan;
 - d) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan capaian kinerja tersedianya bahan cetakan selama 12 bulan;
 - e) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan capaian kinerja tersedianya komponen instalasi listrik selama 12 bulan;
 - f) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan capaian kinerja tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 12 bulan;
 - g) Penyediaan makanan minuman dengan capaian kinerja tercukupinya penyediaan makan dan minum selama 12 bulan;

- h) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan capaian kinerja terlaksananya kegiatan koordinasi, konsultasi, pendampingan kunjungan kerja DPRD ke luar daerah sebanyak 60 kali;
 - i) Penyediaan Jasa pelayanan perkantoran dengan capaian kinerja tercukupinya uang lembur PNS dan terbayarnya honorarium non PNS selama 12 bulan;
 - j) Penyediaan Jasa Pengamanan Gedung/Kantor dengan capaian kinerja tercukupinya honorarium satuan pengaman selama 12 bulan.
- 4) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, meliputi:
- a) Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas dengan capaian kinerja tercukupinya kebutuhan perlengkapan rumah jabatan/dinas sebanyak 1 unit;
 - b) Pengadaan perlengkapan gedung kantor dengan capaian kinerja tercukupinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor sebanyak 96 unit;
 - c) Pengadaan peralatan gedung kantor dengan capaian kinerja tercukupinya kebutuhan peralatan gedung kantor sebanyak 3 unit;
 - d) Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan dengan capaian kinerja terpeliharanya rumah jabatan secara rutin dan berkala selama 12 bulan;
 - e) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan capaian kinerja terpeliharanya gedung kantor secara rutin dan berkala selama 12 bulan;
 - f) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan capaian kinerja terpeliharanya sarana transportasi untuk kelancaran tugas selama 12 bulan;
 - g) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas dengan capaian kinerja terpeliharanya perlengkapan rumah jabatan/dinas secara rutin dan berkala selama 12 bulan;

- h) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor dengan capaian kinerja terpeliharanya perlengkapan gedung kantor secara rutin dan berkala selama 12 bulan;
 - i) Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor dengan capaian kinerja terpeliharanya peralatan gedung kantor secara rutin dan berkala selama 12 bulan.
- 5) Program peningkatan disiplin aparatur, meliputi:
- a) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya dengan capaian kinerja tercukupinya pakaian seragam/dinas dan perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD 45 orang.

2. Capaian kinerja kegiatan yang tidak memenuhi target (kurang dari 100%)

- 1) Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah, meliputi:
 - a) Kunjungan kerja Pimpinan dan Komisi DPRD dalam daerah dengan capaian kinerja terlaksananya kunjungan kerja Pimpinan dan Komisi DPRD dalam daerah sebanyak 193 kali.
- 2) Program pelayanan Administrasi perkantoran, meliputi:
 - a) Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan dengan capaian kinerja terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kesehatan Anggota Dewan/terlaksananya medical check up sebanyak 15 orang;
 - b) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dengan capaian kinerja terlaksananya kegiatan koordinasi, konsultasi, pendampingan kunjungan kerja DPRD dalam daerah sebanyak 193 kali.

Selain itu, terdapat beberapa kegiatan/indikator kegiatan yang pada tahun 2020 tidak dapat terlaksana atau ditunda pelaksanaannya dikarenakan kebijakan refocussing anggaran untuk penanganan COVID-19, antara lain :

- Tersusunnya naskah akademik dan kajian (Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah).

- Terlaksananya hearing dan sosialisasi Perda (Kegiatan Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pakar/Ahli).
- Tersusunnya DED pembangunan gapura/pintu gerbang DPRD dan DED pembangunan kantor/ruang arsip DPRD (Kegiatan Penyusunan DED).
- Terlaksananya pengadaan scanner dan sound system (Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor).



Gambar 3.2
Pembahasan Perubahan APBD TA 2020
oleh Badan Anggaran DPRD dan Eksekutif



Gambar 3.3
Penandatanganan Antara Bupati Temanggung
dan DPRD Kabupaten Temanggung perihal
Rancangan KUA dan PPAS APBD Kabupaten
Temanggung TA 2021

B. Akuntabilitas Keuangan

1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung pada tahun 2020 mendapatkan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp15.246.210.600,- (Lima belas milyar dua ratus empat puluh enam juta dua ratus sepuluh ribu enam ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp13.438.151.398,- (Tiga belas milyar empat ratus tiga puluh delapan juta seratus lima puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah) atau 88,14% dari pagu anggaran.

Adapun secara rinci, realisasi anggaran per sasaran tahun 2020 Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel 3.8.

Tabel 3.8
Kinerja Anggaran per Sasaran Strategis
Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2020

| No. | Program/Kegiatan | Pagu | Realisasi | % |
|---|--|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | | Rp. | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Sasaran 1 : Meningkatnya kesesuaian Raperda menjadi Perda | | | | |
| 1 | Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah | | | |
| A | Pembahasan rancangan peraturan daerah | 2.514.958.100 | 2.164.560.100 | 86,07 |
| B | Rapat-rapat alat kelengkapan dewan | 95.000.000 | 71.780.000 | 75,56 |
| C | Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD | 2.155.620.000 | 1.783.276.710 | 82,73 |
| D | Kunjungan kerja pimpinan dan komisi DPRD ke Luar Daerah | 5.577.385.000 | 5.204.537.500 | 93,32 |
| E | Hearing/dialog dan koordinasi dengan pakar/ahli | 219.534.000 | 199.353.314 | 90,81 |
| F | Kunjungan kerja Pimpinan dan Komisi DPRD dalam daerah | 1.062.000.000 | 793.425.000 | 74,71 |
| Jumlah | | 11.624.497.100 | 10.216.932.624 | 87,89 |
| Sasaran 2 : Meningkatnya konsistensi penganggaran dari hasil aspirasi terhadap perencanaan | | | | |
| A | Kegiatan Reses | 508.312.200 | 474.800.500 | 93,41 |
| B | Fasilitasi penyerapan dan verifikasi hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD | 75.000.000 | 33.120.000 | 44,16 |
| Jumlah | | 583.312.200 | 507.920.500 | 87,07 |
| Sasaran 3 : Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi | | | | |
| A | Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik | 159.399.500 | 140.646.000 | 88,23 |
| Jumlah | | 159.399.500 | 140.646.000 | 88,23 |
| Jumlah Sasaran 1 + 2 + 3 | | 12.367.208.800 | 10.865.499.124 | 87,86 |

Selain program dan kegiatan utama untuk mencapai sasaran strategis yang ditetapkan, Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung

juga melaksanakan program dan kegiatan pendukung sebagai berikut

:

Tabel 3.9
Kinerja Anggaran Program dan Kegiatan Pendukung Urusan
Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2020

| No. | Program/Kegiatan | Pagu | Realisasi | % |
|----------|--|-------------|-------------|-------|
| | | Rp. | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah | | | |
| a | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan | 4.986.000 | 4.840.000 | 97,07 |
| 2 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | |
| a | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 109.800.000 | 96.438.438 | 87,83 |
| b | Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan | 55.550.000 | 19.250.000 | 34,65 |
| c | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 176.722.000 | 162.811.758 | 92,13 |
| d | Penyediaan alat tulis kantor | 40.000.000 | 38.679.000 | 96,70 |
| e | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 30.000.000 | 26.698.500 | 89,00 |
| f | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 9.998.200 | 9.768.000 | 97,70 |
| g | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 35.000.000 | 31.603.400 | 90,30 |
| h | Penyediaan makanan dan minuman | 290.000.000 | 281.180.000 | 96,96 |
| i | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 654.072.500 | 648.572.500 | 99,16 |
| j | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | 34.970.000 | 31.760.000 | 90,82 |
| k | Penyediaan jasa pelayanan perkantoran | 125.500.000 | 88.318.360 | 70,37 |
| l | Penyediaan jasa pengamanan gedung/kantor | 254.916.000 | 230.802.970 | 90,54 |
| 3 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | | | |
| A | Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas | 19.976.600 | 15.425.000 | 77,22 |
| B | Pengadaan perlengkapan | 42.957.000 | 38.755.371 | 90,22 |

| | | | | |
|----------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | gedung kantor | | | |
| C | Pengadaan peralatan gedung kantor | 43.219.000 | 42.355.999 | 98,00 |
| D | Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan | 25.000.000 | 24.665.030 | 98,66 |
| E | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 87.000.000 | 85.904.491 | 98,74 |
| F | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 404.965.000 | 370.438.482 | 91,47 |
| G | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas | 10.000.000 | 900.000 | 9,00 |
| H | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | 20.000.000 | 19.739.975 | 98,70 |
| I | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 20.000.000 | 19.670.000 | 98,35 |
| 4 | Program peningkatan disiplin aparatur | | | |
| A | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | 384.369.500 | 284.075.000 | 73,91 |
| | Jumlah | 2.879.001.800 | 2.572.652.274 | 89,36 |

Adapun perbandingan jumlah anggaran, realisasi dan penyerapan anggaran tahun 2020 dengan 4 tahun sebelumnya sebagaimana tabel 3.10.

Tabel 3.10
Jumlah Anggaran, Realisasi, dan Prosentase Penyerapan Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2016 s/d 2020

| No. | Tahun | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|-----|-------|----------------|----------------|-------|
| 1 | 2016 | 18.576.045.500 | 15.254.599.133 | 82,11 |
| 2 | 2017 | 19.252.344.200 | 14.991.494.230 | 77,87 |
| 3 | 2018 | 17.244.162.500 | 14.327.093.873 | 83,08 |
| 4 | 2019 | 17.061.336.650 | 14.177.922.753 | 83,09 |
| 5 | 2020 | 15.246.210.600 | 13.438.151.398 | 88,14 |



Gambar 3.4
Jumlah Anggaran dan Realisasi Tahun 2016 s/d 2020

2. Analisa Efisiensi

Capaian realisasi anggaran di setiap program/kegiatan dan sasaran dapat menggambarkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Apabila dicermati dapat dilihat bahwa efisiensi anggaran per sasaran di Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11
Kinerja Efisiensi Anggaran per Sasaran

| No. | Program | Sasaran | % Realisasi Anggaran | % Capaian Kinerja | Efisiensi |
|-----|---|--|----------------------|-------------------|-------------|
| 1. | Program peingkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah | Meningkatnya kesesuaian Raperda menjadi Perda | 87,89 | 53,56 | -34,33 |
| | | Meningkatnya konsistensi penganggaran dari hasil aspirasi terhadap perencanaan | 87,07 | 100 | 12,93 |
| | | Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi | 88,23 | 100 | 11,77 |
| | Pendukung Urusan PD | | | | |
| 2. | Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah | Meningkatnya kualitas perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah | 97,07 | 100 | 2,93 |
| 3. | Program pelayanan administrasi perkantoran | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran | 91,71 | 100 | 8,29 |
| 4. | Program peningkatan sarana prasarana aparatur | Meningkatnya sarana prasarana aparatur | 91,79 | 100 | 8,21 |
| 5. | Program peningkatan disiplin aparatur | Meningkatnya disiplin aparatur | 73,91 | 100 | 26,09 |
| | | Rata-Rata | 88,23 | 93,36 | 5,13 |

Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 93,36% maka realisasi sebesar 88,23% menunjukkan adanya efisiensi penggunaan dana. Beberapa hal menimbulkan adanya efisiensi anggaran diantaranya adalah sebagai berikut:

- Efisiensi anggaran yang berasal dari sisa tender/hasil negosiasi dari kegiatan yang berhubungan dengan barang jasa.
- Efisiensi anggaran yang berasal dari harga tiket pesawat/kereta api, sewa bus, dan biaya penginapan perjalanan dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Pimpinan dan Komisi DPRD ke Luar Daerah dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

C. Prestasi dan Penghargaan

Pada tahun 2020, belum ada prestasi maupun penghargaan yang diperoleh Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, Namun, dalam rangka meningkatkan pelayanan maupun dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, Sekretariat DPRD telah melakukan beberapa inovasi, antara lain :

1. Tersedianya aplikasi e-risalah, aplikasi digital yang dapat mengubah suara dalam Rapat Paripurna menjadi bentuk tulisan, untuk memudahkan dalam menyusun himpunan hasil Rapat Paripurna DPRD. Harapannya kesalahan penulisan manual dapat terminimalisir dan hasil notulen agenda Rapat Paripurna digital dapat cepat terselesaikan dengan baik.
2. Penyediaan sarana dan prasarana bagi anggota DPRD dibidang IT yaitu tersedianya seperangkat tablet untuk anggota dan pimpinan DPRD, sehingga memudahkan untuk mengakses kumpulan Perda-perda serta dapat mempercepat pembahasan Raperda di DPRD.
3. Dibuatnya Instagram Humas DPRD Temanggung, yang sangat bermanfaat untuk mempublikasikan kegiatan anggota DPRD Kabupaten Temanggung kepada masyarakat, sehingga menjadikan Sekretariat DPRD Temanggung dan DPRD Temanggung semakin membumi dimata masyarakat Temanggung. Harapannya masyarakat bisa ikut memanfaatkan akun tersebut, sebagai bentuk interaksi langsung antara masyarakat dengan wakil-wakil mereka yang ada di lembaga DPRD.

BAB 4

PENUTUP

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Dari seluruh pelaksanaan kegiatan yang merupakan bagian dari rencana kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2020, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung tahun 2020 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung pada tahun anggaran 2020. Beberapa capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian kinerja maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
2. Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung tahun 2020 adalah sebesar 84,53%, atau termasuk dalam kategori **“baik”** jika dilihat berdasarkan skala pengukuran kinerja laporan kinerja instansi pemerintah.
3. Rata-rata capaian indikator kinerja tujuan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung tahun 2020 adalah sebesar 100%, atau termasuk dalam kategori **“memuaskan”** jika dilihat berdasarkan skala pengukuran kinerja laporan kinerja instansi pemerintah.
4. Untuk melaksanakan kegiatan demi tercapainya sasaran, Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung mengalokasikan dana APBD Tahun Anggaran 2020 (belanja langsung) sebesar Rp15.246.210.600,- (Lima belas milyar dua ratus empat puluh enam juta dua ratus sepuluh ribu enam ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp13.438.151.398,- (Tiga belas milyar empat ratus tiga puluh delapan juta seratus lima puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah) atau 88,14% dari pagu anggaran. Ini berarti terjadi efisiensi anggaran sebesar 11,86% dari pagu anggaran.

5. Secara umum target sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Capaian kinerja pemerintah sebagaimana tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2020 ini dapat digunakan sebagai evaluasi atas kinerja tahun berjalan. Namun lebih penting dari itu evaluasi atas laporan ini dapat digunakan sebagai titik tolak dan masukan bagi penyusunan kebijakan program dan kegiatan yang lebih efektif dan efisien dalam rangka menyukseskan terwujudnya masyarakat Temanggung yang lebih sejahtera.

B. Strategi Peningkatan Kinerja Di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung di masa mendatang antara lain :

1. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam hal penyusunan produk hukum daerah.
2. Meningkatkan kerjasama dengan akademisi dalam hal penyusunan naskah akademik dan kajian.
3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia.
4. Meningkatkan optimalisasi penggunaan anggaran dengan mengacu pada pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan.
5. Meningkatkan dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi.

Temanggung, Februari 2021
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TEMANGGUNG,

N. BAGUS PINUNTUN, S.Sos., M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 197007191990091001